



**P U T U S A N**

**NOMOR: 115/B/2023/PT.TUN.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**EDI POLO**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl.Imam Bonjol RT. 003 RW. 003 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Saudah Patimah, S.H dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada POSBAKUMADIN Palembang, beralamat di Jalan Lingkar Istana Nomor 5B Rt. 52 Rw. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumsel, domisili elektronik: [saudah2168@gmail.com](mailto:saudah2168@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Km. 7 Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya sebagai berikut:

- 1.Eka Meirwanza, S.H., M.M, Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- 2.Abdi Kusmawan,S.H, Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor : 115/B/2023/PT. TUN. PLG*



3.Reki Van Demiga, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Petama Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu;

4.Kadinda Kumala Iskandari, S.H., Jabatan Analisis Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu;

5.Fitriyanti,S.H.M.M.; Jabatan Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ulu.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang beralamat pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Jalan A. Yani KM. 7 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/85/III/2023 tanggal 11 April 2023, domisili elektronik : [kadinkumala02@gmail.com](mailto:kadinkumala02@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT**

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG Tanggal 3 Agustus 2023, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I:**

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 16/G/2032/PTUN.PLG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 3 Agustus 2023, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan Memori Banding Tanggal 15 Agustus 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 15 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang agar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 3 Agustus 2023 dibatalkan. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding *a quo*, Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2023, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 3 Agustus 2023. Kontra Memori Banding *a quo* telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

*Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor : 115/B/2023/PT. TUN. PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan melihat berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 141/1051/KPTS/XXVII/2022 tertanggal 16 November 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Atas Pemberhentian Edi Polo, S.I.P dari jabatannya selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis Tanggal 3 Agustus 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 15 Agustus 2023, Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 3 Agustus 2023, Permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor : 115/B/2023/PT. TUN. PLG



Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut beralasan hukum secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Penggugat *a quo*, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding dan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari dengan seksama seluruh berkas Perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 3 Agustus 2023, memperhatikan Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Terbanding/Tergugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding sebagai *Judex factie* di tingkat Banding telah bermusyawarah dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 3 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Tahun 2022 Nomor : 04/BA/BPD/AP/2022, Tanggal 10 Oktober 2022, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menetapkan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 ( tiga ) Arsan sebagai pemenang dengan jumlah suara terbanyak, yaitu 1.975 suara, ( Bukti P- 4 ), sedangkan perolehan suara Pembanding / Penggugat 858 suara;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa,

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor : 115/B/2023/PT. TUN. PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan demikian Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG, Tanggal 3 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding tersebut beralasan hukum dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding tersebut Patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 3 Agustus 2023 telah dinyatakan dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor : 115/B/2023/PT. TUN. PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/G/2023/PTUN.PLG., Tanggal 3 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2023 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** dan **IRNA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Selasa, 17 Oktober 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj.DEO YUVANTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**

**KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**

Ttd.

**IRNA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Hj.DEO YUVANTI, SH.**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor : 115/B/2023/PT. TUN. PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	<u>Rp 230.000,00</u>
J u m l a h	Rp 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor : 115/B/2023/PT. TUN. PLG